



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USKARIUS NAGA alias OSKAR anak dari YOHANES BERE;**
2. Tempat lahir : Puunaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, berkantor di OBH Posbakumadin, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa USKARIUS NAGA Alias OSKAR Anak Dari YOHANES BERE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa USKARIUS NAGA Alias OSKAR Anak Dari YOHANES BERE** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

1. Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan berlangsung;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit saat diperiksa di persidangan;
3. Terdakwa mengaku menyesal telah berbuat ini dan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt



4. Terdakwa usianya masih relatif muda sehingga masih bisa untuk memperbaiki perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa USKARIUS NAGA Alias OSKAR Anak Dari YOHANES BERE pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 dan bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA Anak Korban menemui terdakwa di sebuah Perumahan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban pergi menggunakan sepeda dengan berboncengan menuju Area Perkebunan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan mengatakan “AYO AKU PENGEN JATAH” kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan “AKU GAK BERANI TAKUT”, dan terdakwa kembali mengatakan “AYO GAK USAH NOLAK, DARI PADA AKU MARAH” namun Anak Korban tetap menolak dan mengatakan “TAPI AKU GAK BERANI AKU TAKUT, AKU MASIH KECIL, selanjutnya terdakwa marah kepada Anak Korban dan mengatakan “AYO ANJING, CEPAT ANJING, AKU UDAH GAK TAHAN” selanjutnya Anak Korban yang mendengar perkataan dari terdakwa tersebut merasa ketakutan dan selanjutnya terdakwa turun dari motor dan mencium bibir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dan celana Anak Korban dan diletakan diatas motor selanjutnya terdakwa membuka baju dan menurunkan celananya sampai bawah lutut kemudian terdakwa mengkat kaki kiri Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya didalam kelamin Anak Korban berkali – kali dan sempat berhenti sebentar karena terdakwa melepaskan celananya dan meletakan diatas jok selanjutnya terdakwa kembali memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyang – goyangkan berkali – kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan tidak diketahui dimana sperma terdakwa tersebut dibuang, selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan seksual tersebut terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya masing – masing dan pergi dari area perkebunan tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban kembali bertemu dengan terdakwa di Perumahan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi dengan menggunakan motor milik Anak Korban menuju ke Area Perkebunan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan setibanya dilokasi tersebut terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, selanjutnya Anak Korban membuka baju hingga dalam keadaan telanjang, dan terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan ditaruh diatas motor, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan dan memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggoyang – goyangkannya dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) menit hingga terdakwa mengelurkan cairan sperma dari kemaluannya dan di buang ke tanah, kemudian setelah selesai terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaiannya masing – masing dan pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 24 Oktober 2023 Dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih, Sp.OG(K) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan janin tunggal dan hidup letak Rahim dengan usia kehamilan enam bulan berjenis kelamin laki – laki koma berat badan tujuh ratus tujuh puluh tiga gram koma taksiran persalinan tanggal lima sampai dengan sepuluh bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat titik

Halaman 4 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut masih dibawah umur sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 02 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ROHAD PRATOTO, S.H. selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal Sepuluh Juli tahun Dua Ribu Enam telah lahir Anak Korban;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa USKARIUS NAGA Alias OSKAR Anak Dari YOHANES BERE pada hari Selasa tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 dan bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Area Perkebunan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.15 WITA terdakwa mengirim pesan Anak Korban untuk mengajak bertemu dengan mengatakan “MAU KETEMU GAK, MAU NGOBROL” kemudian Anak Korban mengatakan “AYO” selanjutnya terdakwa mengatakan “NANTI KALAU AKU NGELAKUIN APA – APA KE KAMU, AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB MASUK ISLAM BUAT KAMU” selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Anak Korban menemui terdakwa di Perumahan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban pergi menggunakan sepeda dengan berboncengan menuju Area Perkebunan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan setibanya di lokasi tersebut kemudian terdakwa dan Anak Korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol sebentar selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan mengatakan “AYO AKU PENGEN JATAH” kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan “AKU GAK BERANI TAKUT”, dan terdakwa kembali mengatakan “AYO GAK USAH NOLAK, DARI PADA AKU MARAH” namun Anak Korban tetap menolak dan mengatakan “TAPI AKU GAK BERANI AKU TAKUT, AKU MASIH KECIL, selanjutnya terdakwa marah kepada Anak Korban dan mengatakan “AYO ANJING, CEPAT ANJING, AKU UDAH GAK TAHAN” selanjutnya Anak Korban yang mendengar perkataan dari terdakwa tersebut merasa ketakutan dan selanjutnya terdakwa turun dari motor dan mencium bibir Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dan celana Anak Korban dan diletakan diatas motor selanjutnya terdakwa membuka baju dan menurunkan celananya sampai bawah lutut kemudian terdakwa mengkat kaki kiri Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya didalam kelamin Anak Korban berkali – kali dan sempat berhenti sebentar karena terdakwa melepaskan celananya dan meletakan diatas jok selanjutnya terdakwa kembali memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyang – goyangkan berkali – kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan tidak diketahui dimana sperma terdakwa tersebut dibuang, selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan seksual tersebut terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya masing – masing dan pergi dari area perkebunan tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban kembali bertemu dengan terdakwa di Perumahan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi dengan menggunakan motor milik Anak Korban menuju ke Area Perkebunan di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, selanjutnya Anak Korban membuka baju hingga dalam keadaan telanjang, dan terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan ditaruh diatas motor, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan dan memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggoyang – goyangkannya dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya dan di buang ke tanah, kemudian setelah selesai terdakwa dan Anak Korban kembali

Halaman 6 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan pakaiannya masing – masing dan pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 24 Oktober 2023 Dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih, Sp.OG(K) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan janin tunggal dan hidup letak Rahim dengan usia kehamilan enam bulan berjenis kelamin laki – laki koma berat badan tujuh ratus tujuh puluh tiga gram koma taksiran persalinan tanggal lima sampai dengan sepuluh bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat titik
- Bahwa usia Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut masih dibawah umur sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 02 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ROHAD PRATOTO, S.H. selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal Sepuluh Juli tahun Dua Ribu Enam telah lahir Anak Korban.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi telah mengerti Saksi diperiksa di persidangan karena adanya peristiwa persetubuhan dengan anak;
  - Bahwa korban perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
  - Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali bulan April 2023 dan yang kedua kali terjadi pada Juni 2023, tempatnya di Kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan yaitu dengan cara terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Saksi, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan celananya, posisi Saksi pada saat itu yaitu duduk di atas motor Honda Beat warna merah hitam, kemudian pada saat Saksi sudah dalam kondisi telanjang kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi menggunakan tangannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi kemudian ditarik keluar masuk berkali-kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Terdakwa keluar spermanya dan dikeluarkan di dalam vagina Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi sedang bermain ke rumah tetangga yaitu sdr. MATIAS, di Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan bertemu dengan Terdakwa, di sana Saksi dan Terdakwa mengobrol atau berbincang. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor Handphone Terdakwa, yang isinya "P, SAVE OSKAR", kemudian Saksi balas "OH IYA", dan sejak saat itu Saksi mulai intens mengirimkan pesan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi melalui Whatsapp yang isinya "AKU SUKA SAMA KAMU", kemudian Saksi balas "YA TERUS GIMANA?", lalu dibalas "KAMU MAU GAK JADI PACAR KU?", dan Saksi balas "IYA MAU". dan mulai sejak saat itulah Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan sering bertemu di rumah pamannya yang berada di Mes di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi melalui Whatsapp "MAU KETEMU GAK, MAU NGOBROL", kemudian Saksi balas "BENTAR MAU NYELESAIKAN CUCIAN DULU", lalu dibalas "OH YAUDAH", setelah selesai mencuci baju Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membalas "NANTI KALO AKU NGELAKUIN APA-APA KE KAMU, AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB MASUK ISLAM BUAT KAMU" setelah itu Saksi pergi menggunakan sepeda motor Beat warna hitam merah dan bertemu dengan Terdakwa di daerah perumahan Afdeling Charli di Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan di sana Saksi mengobrol dengan Terdakwa sampai dengan pukul 20.30 WITA, setelah itu Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam merah dan jalan ke area kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mematikan sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar, lalu setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "AYO AKU PENGEN JATAH (artinya ingin meminta kepuasan melakukan hubungan badan layaknya suami istri)", lalu Saksi jawab "AKU GAK BERANI TAKUT", lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “AYO GAK USAH NOLAK, DARI PADA AKU MARAH”, lalu Saksi jawab “TAPI AKU GAK BERANI AKU TAKUT, AKU MASIH KECIL”, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada tinggi “AYO LAH GAK USAH SOK-SOK AN NOLAK NANTI JUGA ENAK”, kemudian Saksi jawab “ENGGA AKU GAK BERANI TAKUT”, setelah itu Terdakwa marah dan mengatai Saksi dengan mengatakan “AYO ANJING, CEPAT ANJING, AKU UDAH GAK TAHAN”, kemudian Saksi merasa takut karena Terdakwa pada saat itu seperti marah, dan Saksi hanya diam saja, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan lalu mencium bibir Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa membuka baju Saksi, dan meletakkan baju Saksi di atas motor kemudian Saksi turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi sampai lepas dan meletakkannya di atas sepeda motor, kemudian Saksi duduk kembali di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa membuka bajunya, dan menurunkan celananya sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi di atas lengannya dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam Vagina Saksi kemudian ditarik keluar masuk berkali-kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Saksi memakai pakaian dan Terdakwa memakai pakaiannya, lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa yang Saksi rasakan pada saat Saksi disetubuhi adalah sakit dan setelah peristiwa tersebut Saksi mengalami trauma;
- Bahwa pada saat kejadian umur Saksi 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa yang Saksi alami ini awalnya Saksi tidak bercerita kepada keluarga karena takut;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi yaitu Saksi mengalami kehamilan;
- Bahwa awal kehamilan tersebut diketahui yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023 Saksi sedang merujuk buah bersama dengan kakak Saksi sdr. ERNA, setelah selesai merujuk, Saksi merasakan sakit perut, kemudian Saksi mengatakan ke mama Saksi bahwa Saksi sakit perut lalu diajak periksa ke Puskesmas Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah dilakukan pemeriksaan lalu bidan tersebut meminta Saksi untuk melakukan *test pack* atau pemeriksaan kehamilan, dan ternyata Saksi saat itu sedang hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah keluarga tahu kalau Saksi hamil, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan keluarga Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di kantor kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 9 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di sana Terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, dan Terdakwa meminta agar diproses saja dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut atau tidak mau menikahi Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023 melakukan pertemuan lagi di rumah Saksi, dan Terdakwa menyatakan bersedia untuk menikahi Saksi dan orang tua Saksi meminta Terdakwa untuk pindah agama (masuk Islam) dan akan diurus oleh orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi malah sebaliknya Terdakwa tidak menepati janjinya dan kabur meninggalkan Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, Saksi mengenal barang bukti tersebut karena merupakan pakaian Saksi berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan sebelum melakukan hubungan badan hanya saja dengan nada tinggi memaksa Saksi untuk melayani Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ibu Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah mengerti Saksi diperiksa di persidangan karena adanya peristiwa persetubuhan dengan anak;
- Bahwa korban persetubuhan tersebut anak Saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 anak Saksi mengeluh sakit perut, kemudian Saksi mencoba untuk mengurut perut anak Saksi, lalu saat Saksi urut perut anak Saksi, Saksi merasa ada denyut nadi di perutnya dan terasa tekstur keras di bagian perutnya dan Saksi menduga bahwa anak Saksi saat itu hamil;
- Bahwa untuk memastikan kebenarannya kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk periksa ke bidan Puskesmas, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Saksi membawa anak Saksi ke Puskesmas untuk melakukan tes urin. Dan hasil tes urin tersebut yaitu anak Saksi positif hamil. Setelah sampai di rumah Saksi menanyakan kepada anak Saksi "SAMA SIAPA KAMU HAMILNYA, JUJUR AJA" lalu anak Saksi memberitahukan kepada Saksi "SAMA SI OSKAR", lalu Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “KAPAN?”, dan dijawab oleh anak Saksi “BULAN EMPAT” pada bulan April 2023;

- Bahwa dari pengakuan Anak Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali bulan April 2023 dan terakhir kali atau yang kedua kali pada bulan Juni 2023 yang terjadi di Kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Saksi mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan saat itu Terdakwa menyanggupi dan bersedia untuk menikahi Terdakwa meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk mengurus surat-surat untuk persyaratan nikah. dan Saksi menyetujui;
- Bahwa terhadap janji tersebut Saksi menunggu selama 1 (satu) minggu, ternyata setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak ada kabar sama sekali, dan Saksi mendatangi ke rumah tempat tinggal Terdakwa namun pada saat sampai di rumah Terdakwa ternyata rumah tersebut sudah kosong tidak ada penghuninya. dan Saksi bertanya kepada tetangga Terdakwa dan tetangga Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut sudah kosong selama 1 (satu) minggu lebih, kemudian atas peristiwa tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023 Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Paser;
- Bahwa pada saat kejadian umur anak Saksi 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Saksi sudah melahirkan, dan cucu Saksi tersebut saat ini ikut Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai atas kelahiran anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu, namun setelah di kantor polisi, Saksi baru mengetahui kronologisnya, yaitu sekitar bulan April 2023 awalnya anak Saksi diajak jalan oleh Terdakwa ke kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, setelah sampai di kebun, Terdakwa mengajak anak Saksi untuk berhubungan badan, awalnya anak Saksi tidak mau dan menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa anak Saksi dengan mengatakan “AYO ANJING, CEPAT ANJING, AKU UDAH GAK TAHAN” dan anak Saksi merasa takut dengan omongan dari Terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi dengan cara anak Saksi berada di atas motor kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk membuka baju, dan Terdakwa menaikkan baju anak Saksi sampai di atas dada sampai dengan payudaranya terlihat, lalu Terdakwa menurunkan celana anak Saksi sampai dengan terlepas dan ditaruh di atas motor, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana sampai di bawah lutut, setelah Terdakwa mengangkat kaki kiri anak Saksi di atas lengannya dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak Saksi sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma dan dimasukkan ke dalam vagina, setelah selesai melakukan hubungan badan, anak Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, Saksi mengenal barang bukti tersebut karena merupakan pakaian anak Saksi berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan sebelum melakukan hubungan badan hanya saja dengan nada tinggi memaksa anak Saksi untuk melayani Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Kakak Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah mengerti Saksi diperiksa di persidangan karena adanya peristiwa persetubuhan dengan anak;
- Bahwa korban persetubuhan tersebut yaitu adik Saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari adik ipar Saksi yang bekerja juga di kebun sebagai pemanen, adik ipar Saksi menelepon Saksi tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bercerita kepada Saksi bahwa adik Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut Saksi langsung mendatangi adik ipar Saksi untuk menanyakannya secara langsung dan selanjutnya mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, menanyakan kepadanya "BENAR GAK KAMU ADA MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN ADIK SAYA?" Terdakwa menjawab "IYA ADA" kemudian Saksi bertanya "KAMU PACARAN ATAU GAK" dan Terdakwa menjawab "IYA PACARAN";
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyanggupi dan bersedia untuk menikahi adik Saksi, namun Terdakwa meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk mengurus surat-surat untuk persyaratan nikah, dan Saksi menyetujui;
- Bahwa terhadap janji tersebut Saksi dan keluarga menunggu sekitar 3-4 hari setelah bertemu dengan pihak keluarga saya dengan terdakwa secara tiba-tiba terdakwa pergi tidak ada di tempat dia berdomisili, setelah mencari keberadaannya

Halaman 12 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mandor dimana terdakwa bekerja menyampaikan bahwa Terdakwa mengambil cuti dan telah pergi tidak ada yang tahu keberadaannya;

- Bahwa dari pengakuan adik Saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali bulan April 2023 dan terakhir kali atau yang kedua kali pada bulan Juni 2023 yang terjadi di Kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat kejadian umur adik Saksi 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai kelahiran anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu, namun setelah di kantor polisi, Saksi baru mengetahui kronologisnya yaitu yaitu sekitar bulan April 2023 awalnya adik Saksi diajak jalan oleh Terdakwa ke kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, setelah sampai di kebun, Terdakwa mengajak adik Saksi untuk berhubungan badan, awalnya adik Saksi tidak mau dan menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa adik Saksi dengan mengatakan "AYO ANJING, CEPAT ANJING, AKU UDAH GAK TAHAN" dan adik Saksi merasa takut dengan omongan dari Terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik Saksi dengan cara adik Saksi berada di atas motor kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk membuka baju, dan Terdakwa menaikkan baju adik Saksi sampai di atas dada sampai dengan payudaranya terlihat, lalu Terdakwa menurunkan celana adik Saksi sampai dengan terlepas dan ditaruh di atas motor, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana sampai di bawah lutut, setelah Terdakwa mengangkat kaki kiri adik Saksi di atas lengannya dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina adik Saksi sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai mengeluarkan sperma dan dimasukkan ke dalam vagina, setelah selesai melakukan hubungan badan, adik Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, Saksi mengenal barang bukti tersebut karena merupakan pakaian adik Saksi berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan sebelum melakukan hubungan badan hanya saja dengan nada tinggi memaksa adik Saksi untuk melayani Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah persetubuhan dengan anak;
- Bahwa korban perbuatan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban umurnya 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali pada bulan Maret 2023 namun untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat dan terjadi di Kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban awalnya Terdakwa janji untuk bertemu di Perumahan melalui media sosial Whatsapp. selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan gerbang Perumahan, setelah bertemu Terdakwa mengobrol sebentar dan bersama-sama jalan menggunakan sepeda motor masing-masing dan menuju ke areal kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, setelah sampai di area kebun sawit tersebut, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang berada di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar bajunya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju nya, lalu Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa pun membuka baju Terdakwa dan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa mendekat ke badan Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat satu kaki Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mainkan dengan cara keluar masuk berkali-kali selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma, dan Terdakwa buang ke tanah, setelah selesai Terdakwa menggunakan baju dan Terdakwa pun pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban kembali bertemu dengan Terdakwa di Perumahan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi dengan menggunakan motor milik Anak Korban menuju ke Area Perkebunan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, selanjutnya Anak Korban membuka baju hingga dalam keadaan telanjang, dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan ditaruh di atas motor,

Halaman 14 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt



selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan dan Terdakwa buang ke tanah, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaiannya masing – masing dan pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa sebenarnya sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil karena Terdakwa dipanggil keluarga Anak Korban ke rumah Anak Korban untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam adalah pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta secara baik-baik oleh keluarga Anak Korban untuk menikah dengan Anak Korban, namun Terdakwa pergi keluar daerah dan sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengancam, melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* tanggal 24 Oktober 2023 dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih, Sp.OG(K) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan janin tunggal dan hidup letak Rahim dengan usia kehamilan enam bulan berjenis kelamin laki – laki koma berat badan tujuh ratus tujuh puluh tiga gram koma taksiran persalinan tanggal lima sampai dengan sepuluh bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat titik;
2. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ROHAD PRATOTO, S.H. selaku Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal Sepuluh Juli tahun Dua Ribu Enam telah lahir Anak Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Anak Korban sedang bermain ke rumah tetangga di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan bertemu dengan Terdakwa, di sana Anak Korban dan Terdakwa mengobrol atau berbincang. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 Anak Korban mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor Handphone Terdakwa, yang isinya "P, SAVE OSKAR", kemudian Anak Korban balas "OH IYA", dan sejak saat itu Anak Korban mulai intens mengirimkan pesan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui Whatsapp yang isinya "AKU SUKA SAMA KAMU", kemudian Anak Korban balas "YA TERUS GIMANA?", lalu dibalas "KAMU MAU GAK JADI PACAR KU?", dan Anak Korban balas "IYA MAU". dan mulai sejak saat itulah Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan sering bertemu di rumah pamannya yang berada di Mes di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui Whatsapp "MAU KETEMU GAK, MAU NGOBROL", kemudian Anak Korban balas "BENTAR MAU NYELESAIKAN CUCIAN DULU", lalu dibalas "OH YAUDAH", setelah selesai mencuci baju Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membalas "NANTI KALO AKU NGELAKUIN APA-APA KE KAMU, AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB MASUK ISLAM BUAT KAMU" selanjutnya Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Beat warna hitam merah dan bertemu dengan Terdakwa di daerah Perumahan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan di sana Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa sampai dengan pukul 20.30 WITA;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam merah dan jalan ke area kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mematikan sepeda motor, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar, lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "AYO AKU PENGEN JATAH (artinya ingin meminta kepuasan melakukan hubungan badan layaknya suami istri)", lalu Anak Korban jawab "AKU GAK BERANI TAKUT", lalu Terdakwa mengatakan "AYO GAK USAH NOLAK, DARI PADA AKU MARAH", lalu Anak Korban jawab "TAPI AKU GAK BERANI AKU TAKUT, AKU MASIH KECIL", lalu Terdakwa mengatakan dengan nada tinggi "AYO LAH GAK USAH SOK-SOK

Halaman 16 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AN NOLAK NANTI JUGA ENAK”, kemudian Anak Korban jawab “ENGGA AKU GAK BERANI TAKUT”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan mengatai Anak Korban dengan mengatakan “AYO ANJING, CEPAT ANJING, AKU UDAH GAK TAHAN”, kemudian Anak Korban merasa takut karena Terdakwa pada saat itu seperti marah, dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan lalu mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban, dan meletakkan baju Anak Korban di atas motor kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lepas dan meletakkannya di atas sepeda motor, kemudian Anak Korban duduk kembali di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa membuka bajunya, dan menurunkan celananya sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban di atas lengannya dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian ditarik keluar masuk berkali-kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban memakai pakaian dan Terdakwa memakai pakaiannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat Anak Korban disetubuhi adalah sakit dan setelah peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban kembali bertemu dengan Terdakwa di Perumahan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi dengan menggunakan motor milik Anak Korban menuju ke Area Perkebunan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, selanjutnya Anak Korban membuka baju hingga dalam keadaan telanjang, dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan ditaruh di atas motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan dan Terdakwa buang ke tanah, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban

*Halaman 17 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengenakan pakaiannya masing – masing dan pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa yang Anak Korban alami ini awalnya Anak Korban tidak bercerita kepada keluarga karena takut, namun akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban mengalami kehamilan, awal kehamilan tersebut diketahui yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023 Anak Korban sedang merujuk buah bersama dengan kakak Saksi, setelah selesai merujuk, Anak Korban merasakan sakit perut, kemudian Anak Korban mengatakan ke Ibu Anak Korban bahwa Anak Korban sakit perut lalu diajak periksa ke Puskesmas di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah dilakukan pemeriksaan lalu bidan tersebut meminta Anak Korban untuk melakukan *test pack* atau pemeriksaan kehamilan, dan ternyata Anak Korban saat itu sedang hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah keluarga tahu kalau Anak Korban hamil, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban dan keluarga Anak Korban melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kantor Kebun di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan di sana Terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, dan Terdakwa meminta agar diproses saja dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut atau tidak mau menikahi Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2023 melakukan pertemuan lagi di rumah Anak Korban di Mes, dan Terdakwa menyatakan bersedia untuk menikahi Anak Korban dan orang tua Anak Korban meminta Terdakwa untuk pindah agama (masuk Islam) dan akan diurus oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi menikahi Anak Korban malah sebaliknya Terdakwa tidak menepati janjinya dan kabur meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal

Halaman 18 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;

2. unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa kekerasan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial, sedangkan ancaman kekerasan adalah sebuah pernyataan pelaku melalui lisan, tertulis, atau isyarat, yang disampaikan kepada anak mengenai niat pelaku untuk melakukan perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa dalam perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) ada lebih dari satu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan, selanjutnya merujuk pada *Memorie van Toelichting*, syarat dari terpenuhinya perbuatan berlanjut adalah harus ada kesatuan niat, delik-delik harus sejenis, dan waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa terjadi pada April 2023 dan Juni 2023. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan kemarahannya untuk mengancam psikis Anak Korban dan menempatkan Anak Korban di tempat yang jauh dari penduduk sehingga membuat Anak Korban merasa terancam secara psikis dan terpaksa melayani nafsu Terdakwa, cara selengkapnya adalah, pertama pada tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui Whatsapp "MAU KETEMU GAK, MAU NGOBROL", kemudian Anak Korban balas "BENTAR MAU NYELESAIKAN CUCIAN DULU", lalu dibalas "OH YAUDAH", setelah selesai mencuci baju Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membalas "NANTI KALO AKU NGELAKUIN APA-APA KE KAMU, AKU BAKAL TANGGUNGJAWAB MASUK ISLAM BUAT KAMU" selanjutnya Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Beat warna hitam merah dan bertemu dengan Terdakwa di daerah Perumahan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan di sana Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa sampai dengan pukul 20.30 WITA,

*Halaman 20 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam merah dan jalan ke area kebun sawit di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mematikan sepeda motor, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar, lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan “AYO AKU PENGEN JATAH (artinya ingin meminta kepuasan melakukan hubungan badan layaknya suami istri)”, lalu Anak Korban jawab “AKU GAK BERANI TAKUT”, lalu Terdakwa mengatakan “AYO GAK USAH NOLAK, DARI PADA AKU MARAH”, lalu Anak Korban jawab “TAPI AKU GAK BERANI AKU TAKUT, AKU MASIH KECIL”, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada tinggi “AYO LAH GAK USAH SOK-SOK AN NOLAK NANTI JUGA ENAK”, kemudian Anak Korban jawab “ENGGA AKU GAK BERANI TAKUT”, selanjutnya Terdakwa marah dan mengatai Anak Korban dengan mengatakan “AYO ANJING, CEPAT ANJING, AKU UDAH GAK TAHAN”, kemudian Anak Korban merasa takut karena Terdakwa pada saat itu seperti marah, dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan lalu mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban, dan meletakkan baju Anak Korban di atas motor kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lepas dan meletakkannya di atas sepeda motor, kemudian Anak Korban duduk kembali di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa membuka bajunya, dan menurunkan celananya sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban di atas lengannya dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian ditarik keluar masuk berkali-kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban kembali bertemu dengan Terdakwa di Perumahan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Korban pergi dengan menggunakan motor milik Anak Korban menuju ke Area Perkebunan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju, selanjutnya Anak Korban membuka baju hingga dalam keadaan telanjang, dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan ditaruh di atas motor, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 24

*Halaman 21 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



(dua puluh empat) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan dan Terdakwa buang ke tanah, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaiannya masing – masing dan pulang ke rumah masing – masing;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan Terdakwa pada Anak Korban, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 Agustus 2006, Anak Korban lahir pada 10 Juli 2006, sehingga pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada April 2023 dan Juni 2023 merupakan dua perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan, yang terlihat dari kesatuan niat untuk menyetubuhi Anak Korban, delik-delik yang sejenis yaitu pemaksaan persetubuhan anak dengan ancaman kekerasan, dan waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik tidak terlalu lama yaitu dua bulan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban memiliki 1 (satu) orang anak dan mengalami trauma psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan terlampir Surat dari Kepala Desa alamat Terdakwa tanggal 28 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membawa risiko psikis dan kesehatan reproduksi terhadap Anak Korban;
- Terdakwa mencoba mengelak dari tanggung jawabnya untuk menikahi Anak Korban sebelum akhirnya ditahan kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 23 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Uskarius Naga alias Oskar bin Yohanes Bere** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berbahan kain;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Anonimisasi Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.